PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 20 April 2017 Halaman: 13

# Pemkot Diminta Segel Tower Ilegal

**YOGYA, TRIBUN**- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta didesak untuk menyegel menara (tower) telekomunikasi/seluler ilegal yang marak berdiri. Jika tindakan tegas tidak segera dilakukan, jalur hukum wajib ditempuh untuk mengendalikan keberadaan tower tersebut.

Divisi Pemantauan dan Investigasi Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba menjelaskan, maraknya tower ilegal terjadi akibat kurang tegasnya Pemerintah Kota Yogyakarta. Ketidaktegasan ini terutama sikap Satuan Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogyakarta yang berwenang sebagai penegak aturan atau Perda Kota Yogyakarta.

"Satpol PP perlu melakukan tindakan tegas dengan menyegel tower-tower ilegal tersebut. Jangan sampai berbagai pelanggaran marak terjadi di Kota Yogyakarta," jelasnya, Rabu (19/4).

● ke halaman 14

## Pemkot Diminta Segel Tower

● Sambungan Hal 13

Kamba menjelaskan, temuan tower ilegal ini terus terjadi. Sebelumnya, Forpi menemukan tower telekomukasi di Jalan Sisingamangara atau depan Pasar Telo Karangkajen. Dari hasil pantauan saat itu nampak jelas menara telekomunikasi terpasang di trotoar.

"Padahal pemasangan menara komunikasi jelas tidak diperbolehkan misalnya di trotoar," jelasnya.

Pihak Forpi juga sering melakukan pemantauan banyak tower yang tidak berizin atau melanggar aturan. Beberapa di antaranya dibangun di taman, trotoar maupun ditempat lain yang melanggar aturan. "Namun, nyatanya pelanggaran masih terjadi dan tower ilegal marak bermunculan di Kota Yogyakarta. Kami mendesak Pemkot cepat bertindak," ulasnya.

**Pembiaran**

Di sisi lain, Aktivis Gerakan Muda Anti Korupsi (Gema) DIY, Muhammad Mahlin mendorong DPRD untuk benar-benar melakukan pengawasan secara efektif pada pendirian tower ilegal ini. Pasalnya, hingga saat ini dewan dinilai gagal dalam melakukan pengawasan, terbukti masih ada tower ilegal yang berdiri.

"Pemkot juga terkesan melakukan pembiaran dengan pendirian tower ilegal ini. Kalau memang tidak ada tindakan bisa tempuh jalur hukum," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan dua menara telekomunikasi ilegal ditemukan di Jalan Veteran, Warungboto dan Jalan Panti Wredha, Ponggalan, Giwangan. Tower berwarna perak itu diduga baru beberapa pekan dipasang. Hal ini terlihat dari bekas galian tanah di dekat tower.

Dugaan pendirian tower yang baru saja dilakukan juga diketahui dari keterangan warga sekitar. Mereka menyatakan pendirian tower dilaksanakan dalam beberapa pekan terakhir. Hanya saja, warga tidak mengetahui secara persis perizinan pendiriannya.

Adapun dari keterangan warga yang berada di dekat lokasi pendirian tower, pendirian bangunan tersebut berdalih untuk penerangan jalan dan juga untuk menara closed circuit television (CCTV).

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Nurwidihartana menjelaskan, waktu tiga bulan yang diberikan kepada Pemkot untuk melakukan tower illegal sangat mencukupi. Pihaknya juga memastikan tetap akan melakukan penertiban sembari menunggu Perda ditetapkan.

"Hal ini juga berlaku untuk tower baru yang tidak sesuai dengan aturan. Kami sampaikan teguran supaya pemilik konstruksi tower seluler menyesuaikan aturan," ujar Nurwidhi. **(ais)**

2. .....

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1. Forpi<br>2. Sat Pol PP<br>3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan | Netral | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**
NIP. 19690723 199603 1 005